

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A 20123 0618452112

imigrasimedan.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I

Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

Khusus TPI Medan

No. SK :

Persyaratan

- Syarat paspor rusak : 1). eKTP, 2) eKTP Orangtua Untuk Pemohon Dibawah Umur, 3) Kartu Keluarga, 4) Akte Lahir/Ijazah/Buku Nikah 5) Paspor Lama
- Syarat Paspor Hilang : 1) eKTP, 2) eKTP Orangtua Untuk Pemohon Dibawah Umur, 3) Kartu Keluarga, 4) Akte Lahir/Ijazah/Buku Nikah, 5) Surat Laport Kehilangan dari Kepolisian Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan 2. Petugas membuat berita acara pemeriksaan 3. Petugas membuat surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi 4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak 5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru 6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara 7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan 8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran 9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui mesin ATM 10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Denda Paspor Hilang Rp. 1.000.000
- Denda Paspor Rusak Rp. 500.000
- Paspor Biasa 48 hlm Rp. 350.000
- Paspor Elektronik 48 hlm Rp. 650.000

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A 20123 0618452112

imigrasimedan.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I



Produk Pelayanan

Khusus TPI Medan

1. Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Layanan Pengaduan : 08116187001 (whatsapp) dan 0618452112 (telepon)